



Implikasi PMK-37 Tahun 2025 terhadap Keseimbangan Fiskal dan Daya Tahan UMKM

Muan Ridhani Panjaitan

Fungsional Penyuluh Pajak KPP Pratama Pematang Siantar, Jl. Dahlia No.12, Bukit Sofa,
Kec. Siantar Bar., Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Indonesia 21111

*Penulis korespondensi: muanridhani.panjaitan@gmail.com

Abstract. *This study aims to examine the implications of Minister of Finance Regulation (PMK) Number 37 of 2025 on the national fiscal balance and the resilience of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in the context of the rapid development of e-commerce in Indonesia. This PMK introduces a collect at the source mechanism, which is the appointment of certain marketplaces as collectors of Income Tax (PPh) Article 22 on online merchant transactions. This policy is seen as one of the strategic steps to expand the digital tax base, improve fiscal efficiency, and support the principle of compliance by design. The research uses a descriptive qualitative approach through documentation studies of official government documents, academic literature, and relevant publications. The results of the study show that the implementation of PMK 37/2025 has the potential to have a positive impact on state revenue through digital taxation optimization. In addition, this policy can strengthen the fiscal balance by minimizing the potential for tax avoidance in the growing digital economy sector. However, on the other hand, the policy also poses a number of challenges for MSMEs, especially related to administrative readiness, limited fiscal literacy, and adaptability to the tax digitalization system. For most MSMEs, additional tax liabilities can be a burden that affects cash flow, competitiveness, and business sustainability, especially for MSMEs that are still in the growth stage and have limited resources. The policy implications identified include the importance of improving fiscal education and literacy programs, the development of user-friendly digital reporting systems, and active collaboration between fiscal authorities, marketplaces, and MSME actors. Thus, the success of the implementation of PMK 37/2025 is not only determined by regulations, but also by the extent to which the policy is able to be implemented in an inclusive, adaptive, and sustainable manner in supporting national economic development.*

Keywords: PMK 37/2025; digital taxation; e-commerce; fiscal balance; MSMEs

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 terhadap keseimbangan fiskal nasional serta daya tahan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam konteks perkembangan pesat e-commerce di Indonesia. PMK ini memperkenalkan mekanisme collect at the source, yaitu penunjukan marketplace tertentu sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi pedagang daring. Kebijakan ini dipandang sebagai salah satu langkah strategis untuk memperluas basis perpajakan digital, meningkatkan efisiensi fiskal, dan mendukung prinsip compliance by design. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi dokumentasi terhadap dokumen resmi pemerintah, literatur akademik, serta publikasi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PMK 37/2025 berpotensi memberikan dampak positif terhadap penerimaan negara melalui optimalisasi perpajakan digital. Selain itu, kebijakan ini dapat memperkuat keseimbangan fiskal dengan meminimalkan potensi tax avoidance di sektor ekonomi digital yang terus berkembang. Namun, di sisi lain, kebijakan tersebut juga menimbulkan sejumlah tantangan bagi UMKM, terutama terkait kesiapan administrasi, keterbatasan literasi fiskal, dan kemampuan adaptasi terhadap sistem digitalisasi perpajakan. Bagi sebagian besar UMKM, kewajiban pajak tambahan dapat menjadi beban yang memengaruhi arus kas, daya saing, serta keberlanjutan usaha, khususnya pada UMKM yang masih berada dalam tahap pertumbuhan dan memiliki keterbatasan sumber daya. Implikasi kebijakan yang diidentifikasi mencakup pentingnya peningkatan program edukasi dan literasi fiskal, pengembangan sistem pelaporan digital yang ramah pengguna, serta kolaborasi aktif antara otoritas fiskal, marketplace, dan pelaku UMKM. Dengan demikian, keberhasilan implementasi PMK 37/2025 tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh sejauh mana kebijakan tersebut mampu dijalankan secara inklusif, adaptif, dan berkelanjutan dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional.

Kata Kunci: PMK 37/2025; perpajakan digital; e-commerce; keseimbangan fiskal; UMKM

1. PENDAHULUAN

Kebijakan fiskal mempunyai peran krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pembangunan nasional (Sari & Maryani, 2025). Perkembangan sektor bisnis dan perdagangan seiring dengan kemajuan pesat di bidang teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah memberikan dampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan manusia (Ramadhani et al., 2025). Salah satu transformasi utama yang lahir dari era ini adalah perdagangan elektronik atau *e-commerce*, yang telah mengubah secara mendasar cara masyarakat melakukan transaksi, berbelanja, dan mengelola usaha, bahkan dalam skala global (Nabilani & Damayanti, 2025). E-commerce tidak hanya mengubah pola konsumsi masyarakat, tetapi juga membuka peluang besar bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk menjangkau pasar yang lebih luas, baik di dalam negeri maupun mancanegara, dengan cara yang lebih cepat, efisien, dan hemat biaya (Nugroho et al., 2025). Melalui kemudahan akses ke berbagai platform digital seperti marketplace (misalnya Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak) serta media sosial (seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp Business), UMKM kini memiliki kemampuan untuk memperluas pasarnya tanpa perlu mengeluarkan biaya operasional yang besar, bahkan mampu menembus pasar internasional (Wulan et al., 2025).

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (2021), sektor UMKM menyumbang sekitar 60% terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan mempekerjakan lebih dari 97% tenaga kerja nasional (RI, 2023). Capaian ini menegaskan peran strategis UMKM dalam struktur perekonomian Indonesia, menjadikannya fondasi utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. potensi ekspansi yang sangat besar, UMKM memiliki peran sentral dalam menekan angka kemiskinan serta menyediakan lapangan kerja baru, yang sangat dibutuhkan di tengah situasi ekonomi global yang semakin dinamis dan penuh ketidakpastian (Siti Asyiah et al., 2025). Oleh sebab itu, pemberian dukungan yang berkelanjutan terhadap sektor ini menjadi sangat penting agar UMKM mampu bertahan, berkembang, dan beradaptasi dalam era ekonomi digital yang terus bergerak maju (Ciptawan et al., 2025). Pemberdayaan UMKM juga diyakini akan membawa dampak positif yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan (Wulan et al., 2025).

Pengaturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 hadir sebagai salah satu bentuk reformasi kebijakan fiskal yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan fiskal negara sekaligus mendukung ketahanan sektor UMKM (Ikmal, 2025). Kebijakan ini memperkenalkan penyesuaian skema perpajakan dan insentif fiskal terhadap UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan

efisiensi fiskal dan memperluas basis penerimaan negara, muncul kekhawatiran bahwa beban kepatuhan pajak baru justru dapat melemahkan daya tahan UMKM, terutama dalam menghadapi tekanan ekonomi pasca-pandemi dan ketidakpastian global (Susmala et al., 2025).

Penelitian ini mengkaji secara mendalam isi dan konteks kebijakan PMK-37 Tahun 2025, baik dari sisi desain teknis fiskalnya maupun implikasinya terhadap keberlangsungan usaha dan daya saing pelaku UMKM. Fokus utama akan diarahkan pada penelusuran makna dan dampak kebijakan sebagaimana dipahami oleh pemangku kepentingan, termasuk pelaku UMKM, pembuat kebijakan, serta pakar kebijakan fiskal. Teknik pengumpulan data akan dilakukan melalui studi literatur dan analisis dokumen kebijakan untuk menangkap realitas empiris dan persepsi aktor-aktor kunci di lapangan (Bowen, 2009). Dengan menggabungkan perspektif makro-fiskal dan mikroekonomi dalam kerangka kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan secara komprehensif relasi antara upaya menjaga keberlanjutan fiskal negara dan kebutuhan konkret sektor UMKM dalam menghadapi tekanan kebijakan baru (Musgrave & Musgrave, 1980).

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami implikasi substantif PMK-37 Tahun 2025 terhadap keseimbangan fiskal Indonesia dan menelaah secara kritis bagaimana kebijakan tersebut memengaruhi ketahanan pelaku UMKM di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah. Penelitian ini juga bertujuan menyusun rekomendasi dan wawasan kontekstual agar kebijakan fiskal yang dirancang tidak hanya mempertimbangkan stabilitas anggaran negara, tetapi juga memperkuat struktur ekonomi akar rumput melalui perlindungan dan pemberdayaan UMKM.

Secara teoritik, penelitian ini mengacu pada teori keseimbangan fiskal yang menekankan pentingnya keselarasan antara penerimaan dan belanja negara guna menciptakan stabilitas ekonomi makro yang berkelanjutan (Musgrave & Musgrave, 1959). Selain itu, penelitian ini juga mengadopsi kerangka teori daya tahan bisnis (*business resilience*), yang menjelaskan bagaimana pelaku usaha, khususnya UMKM, membangun kapasitas adaptif untuk bertahan dan pulih dari tekanan eksternal, termasuk perubahan kebijakan fiskal (Pal et al., 2014; Conz & Magnani, 2020). Dengan pendekatan teoritik tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap wacana kebijakan fiskal yang tidak hanya rasional secara ekonomi, tetapi juga inklusif dan responsif terhadap kebutuhan sektor usaha kecil.

2. METODE PENELITIAN

Pada Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode studi dokumentasi sebagai pendekatan utama dalam menggali dan memahami implikasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 terhadap keseimbangan fiskal dan daya tahan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai untuk menginterpretasikan fenomena kebijakan secara mendalam, berdasarkan makna yang terkandung dalam dokumen resmi dan teks kebijakan (Creswell & Poth, 2016). Penelitian ini tidak dilakukan di lokasi fisik tertentu, melainkan berfokus pada pengumpulan dan analisis dokumen-dokumen kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah pusat, terutama Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, dan Kementerian Koperasi dan UKM. Dengan demikian, subjek dalam penelitian ini bukan individu, melainkan dokumen-dokumen yang relevan sebagai sumber data utama.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelusuran dan pengumpulan berbagai dokumen resmi, termasuk teks lengkap PMK-37 Tahun 2025, laporan kebijakan fiskal, dokumen APBN, statistik UMKM nasional, serta publikasi ilmiah dan hasil kajian kebijakan dari institusi akademik dan pemerintah (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025, 2025). Semua dokumen yang dikumpulkan dianalisis secara sistematis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan cara mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menginterpretasikan tema-tema utama yang muncul dalam dokumen, seperti tujuan kebijakan, struktur insentif dan perpajakan, konsekuensi fiskal, serta dampaknya terhadap UMKM (Krippendorff, 2018). Proses ini dilakukan melalui pembacaan berulang, koding tematik, dan pemetaan hubungan antar-aspek yang ditemukan dalam teks.

Penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan isi dari berbagai dokumen dari lembaga yang berbeda guna memastikan konsistensi informasi (Patton, 1999). Selain itu, digunakan juga teknik audit trail, yaitu pencatatan seluruh proses analisis secara transparan untuk memudahkan penelusuran ulang oleh pihak lain. Peneliti juga menjaga reflektivitas, dengan menyadari dan mengontrol kemungkinan bias dalam menafsirkan dokumen (Lincoln & Guba, 1988). Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang tajam dan kontekstual mengenai bagaimana kebijakan fiskal yang tertuang dalam PMK-37/2025 memengaruhi keseimbangan fiskal nasional sekaligus memperkuat atau melemahkan daya tahan sektor UMKM dalam praktiknya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan e-commerce yang sangat cepat di Indonesia setelah pandemi COVID-19 membawa dampak signifikan terhadap pola konsumsi masyarakat dan struktur ekonomi nasional (Sukarno et al., 2022). Namun, lonjakan transaksi digital ini belum diiringi dengan peningkatan kontribusi fiskal dari sektor digital. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mengoptimalkan pengumpulan pajak tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi digital (Ciptawan et al., 2025). Menyikapi fenomena tersebut, pemerintah menerbitkan PMK Nomor 37 Tahun 2025 sebagai kebijakan yang mengatur mekanisme pemungutan PPh Pasal 22 terhadap transaksi online, dengan sistem *collect at the source* (Akbar, 2025). Marketplace dan platform digital yang memenuhi kriteria tertentu ditunjuk sebagai pihak pemungut pajak atas transaksi pedagang di dalamnya. Strategi ini merupakan pendekatan inovatif yang mencerminkan reformasi perpajakan digital yang lebih terstruktur, efisien, dan relevan dengan perkembangan ekonomi platform (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025, 2025).

A. Ruang Lingkup dan Ketentuan PMK 37/2025

PMK 37/2025 mengatur bahwa penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang dapat ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 adalah platform yang memenuhi dua kriteria utama (Pajak.io, 2025): (1) memiliki nilai transaksi signifikan dalam 12 bulan terakhir, dan (2) memiliki jumlah pengguna aktif atau *traffic* tinggi dalam periode yang sama. Platform berskala besar yang secara operasional aktif di Indonesia melalui *website* atau aplikasi yang berpotensi besar untuk ditunjuk langsung oleh DJP sebagai pemungut pajak.

Adapun subjek pemungutan adalah pedagang dalam negeri yang: (1) menerima penghasilan melalui rekening bank atau instrumen keuangan lainnya, dan (2) melakukan transaksi menggunakan alamat IP Indonesia atau nomor telepon dengan kode negara +62. Pedagang yang termasuk dalam skema ini wajib menyampaikan identitas valid seperti NPWP atau NIK, serta alamat korespondensi kepada marketplace yang ditunjuk (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025, 2025).

Tarif pajak yang dipungut ditetapkan sebesar 0,5% dari peredaran bruto, tidak termasuk PPN dan PPnBM. Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) PMK 37/2025, terdapat dua perlakuan tergantung sistem perpajakan pedagang (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025, 2025):

- a) Jika pedagang menggunakan skema PPh Umum, maka pajak yang dipungut dapat dikreditkan dalam pelaporan pajak tahun berjalan.
- b) Jika menggunakan skema PPh Final (seperti UMKM, sewa tanah, jasa konstruksi), maka pemungutan dianggap sebagai pelunasan PPh Final.

B. Implikasi terhadap Keseimbangan Fiskal

Kebijakan ini memiliki peran strategis dalam memperkuat keseimbangan fiskal melalui perluasan basis pajak yang menjangkau sektor digital secara lebih efektif. Sebelumnya, banyak transaksi online tidak tercatat dalam sistem perpajakan formal. Dengan menunjuk marketplace sebagai pemungut, pemerintah memperkecil celah kepatuhan dan meminimalkan potensi penghindaran pajak. Skema ini selaras dengan prinsip *compliance by design*, di mana kepatuhan fiskal terjadi secara otomatis melalui sistem teknologi (Musgrave & Musgrave, 1989). Selain itu, efisiensi fiskal meningkat karena pemerintah tidak perlu melakukan pengawasan satu per satu terhadap pedagang kecil, melainkan melalui agregator digital.

C. Dampak terhadap Daya Tahan UMKM

Dari sisi UMKM, penerapan PMK 37/2025 menuntut kemampuan adaptasi terhadap sistem perpajakan digital yang baru. Kewajiban menyampaikan NPWP/NIK, memastikan pencatatan transaksi rapi, serta memahami skema pengecualian memerlukan kesiapan administratif yang tidak semua pelaku UMKM miliki. Ini menjadi tantangan bagi UMKM mikro, terutama yang belum terbiasa dengan sistem akuntansi atau pelaporan pajak. Jika tidak dibarengi dengan edukasi dan bimbingan, kebijakan ini berisiko membebani UMKM secara administratif, yang pada gilirannya bisa menurunkan ketahanan usaha mereka (Bhamra et al., 2011). Di sisi lain, bagi UMKM yang mampu menyesuaikan diri, kebijakan ini bisa menjadi titik masuk menuju formalisasi usaha yang membuka akses terhadap pembiayaan, kemitraan, dan legalitas bisnis yang lebih baik.

D. Peran Strategis Marketplace sebagai Pemungut Pajak

Marketplace kini menjadi aktor utama dalam ekosistem pajak digital. Mereka diwajibkan untuk memastikan *escrow account* berfungsi, memungut pajak sesuai ketentuan,

dan melaporkan data transaksi secara rutin ke DJP (Sukarno et al., 2022). Marketplace juga harus menyampaikan informasi seperti NPWP/NIK, omset, serta surat pernyataan dari pedagang. Peran ini bukan hanya administratif, tetapi juga edukatif. Marketplace diharapkan mampu memberikan panduan yang mudah dipahami oleh pedagangnya, termasuk fitur untuk melacak total omset dan status pajak. Namun, tidak semua marketplace memiliki kapasitas teknologi dan sumber daya manusia yang memadai. Marketplace lokal berskala menengah dapat mengalami tekanan dari beban regulasi baru, sehingga perlu ada dukungan dari pemerintah agar pelaksanaannya tidak menimbulkan ketimpangan antarplatform (Nabilani & Damayanti, 2025).

D. Evaluasi Pengecualian dan Potensi Ketimpangan

PMK 37/2025 memberikan pengecualian penting bagi pedagang dengan omset tahunan \leq Rp500 juta, dengan syarat menyampaikan surat pernyataan (Ikmal, 2025). Hal ini menjadi perlindungan penting bagi UMKM mikro agar tidak terbebani pajak yang tidak proporsional (Sukarno et al., 2022). Namun, dalam praktiknya, banyak UMKM belum memahami hak ini, atau tidak memiliki dokumentasi omset yang rapi. Walaupun sebenarnya mereka seharusnya dikecualikan, tetap terjadi pemungutan karena kegagalan dalam administrasi. Ketimpangan ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih edukatif dan fasilitatif dari pemerintah dan marketplace. Tanpa pendampingan, pengecualian ini justru bisa menimbulkan ketidakadilan struktural bagi pelaku usaha paling kecil.

E. Strategi Implementasi dan Sinergi Antar Pihak

Implementasi PMK 37/2025 menuntut kolaborasi erat antara pemerintah, marketplace, dan pelaku UMKM (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025, 2025). Pemerintah melalui DJP perlu aktif melakukan sosialisasi, menyediakan *template* surat pernyataan omset, dan membuka kanal konsultasi langsung bagi UMKM. Marketplace di sisi lain perlu mengembangkan fitur pelaporan transaksi dan sistem integrasi NPWP/NIK yang *user-friendly*. UMKM sendiri harus memulai langkah proaktif, seperti mengkonsolidasikan data penjualan lintas platform, memahami batas omzet, serta menyiapkan dokumentasi keuangan. Informasi terbaru dari DJP, baik melalui situs web, media sosial, maupun KPP lokal, perlu diakses secara berkala oleh pelaku usaha agar tidak tertinggal dalam perubahan kebijakan (Ikmal, 2025).

F. Refleksi atas Prinsip Pajak Digital: Keadilan, Kemudahan, dan Akuntabilitas

PMK 37/2025 mencerminkan upaya nyata pemerintah untuk menegakkan prinsip keadilan dalam perpajakan digital dengan membedakan perlakuan pajak berdasarkan skala usaha. Kemudahan dihadirkan melalui sistem pemungutan otomatis oleh marketplace dan fitur pelaporan digital yang terintegrasi. Akuntabilitas diperkuat melalui kewajiban pelaporan dan pertanggungjawaban administratif dari pihak pemungut. Namun, penerapan prinsip-prinsip ini tidak bisa berjalan efektif jika tidak ada kesiapan sistemik dan pemahaman aktor-aktor yang terlibat. Oleh karena itu, masa transisi ini harus dimanfaatkan sebagai momentum penguatan kapasitas fiskal digital dan literasi pajak bagi UMKM. Regulasi ini, jika dijalankan dengan sinergi dan inklusivitas, dapat menjadi fondasi penting bagi tata kelola perpajakan di era ekonomi digital yang makin kompleks dan terhubung (Akbar, 2025).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

PMK Nomor 37 Tahun 2025 diterbitkan sebagai respons terhadap meningkatnya aktivitas *e-commerce* di Indonesia yang belum sepenuhnya tergarap dalam sistem perpajakan nasional. Dengan menetapkan skema *collect at the source* melalui penunjukan marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22, kebijakan ini mencerminkan transformasi paradigma fiskal menuju sistem yang lebih adaptif terhadap ekonomi digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan ini secara konseptual berpotensi memperkuat keseimbangan fiskal melalui peningkatan kepatuhan dan perluasan basis pajak, khususnya dari sektor ekonomi daring yang sebelumnya sulit dijangkau oleh mekanisme konvensional. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip efisiensi fiskal dan keadilan vertikal dalam perpajakan, karena memperhitungkan skala usaha melalui tarif ringan dan mekanisme pengecualian bagi pelaku UMKM dengan omset tertentu.

Namun, temuan penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi PMK 37/2025 berimplikasi langsung pada struktur dan kapasitas adaptif UMKM. Bagi sebagian besar pelaku usaha mikro, terutama yang belum memiliki sistem pencatatan dan pemahaman fiskal yang memadai, regulasi ini berpotensi menimbulkan beban administratif tambahan dan kebingungan dalam memenuhi kewajiban baru. Keberhasilan implementasi kebijakan ini dengan demikian sangat bergantung pada kualitas komunikasi, ketersediaan infrastruktur pendukung, serta kapasitas literasi fiskal dari para pelaku UMKM itu sendiri.

Dalam konteks kebijakan publik, temuan ini mengindikasikan perlunya penguatan strategi edukasi dan pendampingan teknis bagi pelaku UMKM sebagai bentuk pengarusutamaan inklusivitas fiskal. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak perlu

memastikan bahwa informasi terkait hak dan kewajiban perpajakan—termasuk mekanisme pengecualian dan prosedur pelaporan—tersampaikan secara jelas dan mudah dipahami. Fasilitas digital, seperti penyediaan fitur pelacakan omzet dan pengelolaan dokumen melalui platform *e-commerce*, juga perlu diintegrasikan agar proses administrasi perpajakan tidak menjadi beban tambahan bagi pedagang kecil. Selain itu, dibutuhkan kolaborasi berkelanjutan antara otoritas fiskal, penyelenggara platform digital, dan asosiasi UMKM dalam mengembangkan standar pelaporan yang konsisten, serta evaluasi rutin untuk mengukur dampak fiskal dan ekonomi dari kebijakan ini secara berimbang.

Secara keseluruhan, PMK 37 Tahun 2025 merupakan langkah progresif dalam reformasi perpajakan digital. Namun demikian, keberhasilan kebijakan ini tidak hanya ditentukan oleh perumusan norma hukum yang tepat, tetapi juga oleh kemampuan negara dalam memastikan implementasi yang akomodatif, adil, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kebijakan yang tidak semata menekankan kepatuhan, tetapi juga memberdayakan pelaku ekonomi digital melalui kebijakan fiskal yang responsif terhadap kapasitas dan keragaman mereka.

DAFTAR RUJUKAN

- Akbar, L. (2025). Esensi aturan pajak e-commerce dan lompatan perpajakan digital Indonesia. *Antara Jambi*, 1.
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Ciptawan, Parerungan, S. D., & Hantono. (2025). Dampak kebijakan perpajakan digital terhadap pelaporan pajak UMKM di era ekonomi platform. *Journal Scientific of Mandalika (JSM)*, 6(2), 456–465. <https://doi.org/10.36312/vol6iss2pp456-465>
- Conz, E., & Magnani, G. (2020). A dynamic perspective on the resilience of firms: A systematic literature review and a framework for future research. *European Management Journal*, 38(3), 400–412. <https://doi.org/10.1016/j.emj.2019.12.004>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage Publications.
- Ikmal, M. (2025). Memahami PMK 37 Tahun 2025 untuk UMKM dan platform digital. *Pajak.Com*, 1.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025. <https://www.city.kawasaki.jp/500/page/0000174493.html>
- Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology*. Sage Publications.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1988). Criteria for assessing naturalistic inquiries as reports. *Educational Communication and Technology Journal*, 36(4), 363–378.

- Musgrave, R. A. (1959). *The theory of public finance: A study in public economy*. McGraw-Hill.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1980). *Public finance in theory and practice*. McGraw-Hill.
- Nabilani, S., & Damayanti, R. (2025). E-commerce dan pajak: Bagaimana peraturan pajak beradaptasi dengan era digital? *TAXAKA: Jurnal Pajak dan Akuntansi*, 2(1), 18–25.
- Nugroho, A. T., Nikmatullah, Adiyasa, R., & Khair, O. I. (2025). Ketahanan UMKM berbasis digital: Studi pada UMKM di sektor e-commerce. *Musyteri: Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi*, 20(5), 1–10. <https://doi.org/10.8734/musyteri.v1i2.365>
- Pajak.io. (2025). PMK 37/2025: Pajak e-commerce 0,5% mulai berlaku. *Pajak.io*, 1.
- Pal, R., Torstensson, H., & Mattila, H. (2014). Antecedents of organizational resilience in economic crises: An empirical study of Swedish textile and clothing SMEs. *International Journal of Production Economics*, 147(B), 410–428. <https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2013.02.031>
- Patton, M. Q. (1999). Enhancing the quality and credibility of qualitative analysis. *Health Services Research*, 34(5 Pt 2), 1189–1208.
- Ramadhani, N., Sugesti, A. I., Sagita, D. N., & Purwanto, E. (2025). Pemanfaatan marketplace digital dalam meningkatkan kinerja UMKM melalui sarana komunikasi di era digital. *Jurnal Bisnis dan Komunikasi Digital*, 2(2), 20–30. <https://doi.org/10.47134/jbkd.v2i2.3560>
- Sari, A. P., & Maryani, H. (2025). Analisis dampak kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap masyarakat daerah dalam kesejahteraan ekonomi nasional. *JIMBE: Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis dan Ekonomi*, 3(1), 285–292.
- Siti Asyiah, Putri, F. N., Mariani, M., & Murtadho, A. (2025). Analisis keadilan pajak terhadap UMKM fashion di marketplace dalam perspektif Undang-Undang HPP. *Hidayah: Cendekia Pendidikan Islam dan Hukum Syariah*, 2(2), 84–90. <https://doi.org/10.61132/hidayah.v2i2.899>
- Sukarno, M. H., Nugroho, L., & Iskandar, D. (2022). Kajian optimalisasi penerimaan pajak terhadap perkembangan transaksi e-commerce di era ekonomi digital. *Jurnal Economina*, 1(4), 945–957. <https://doi.org/10.55681/economina.v1i4.208>
- Susmala, W. F., Jadidah, W. N., Pahala, I., & Wahono, P. (2025). Perbandingan sistem pajak e-commerce di Indonesia dengan negara lain. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis dan Keuangan*, 5(1), 280–287. <https://doi.org/10.55047/transekonomika.v5i1.850>
- Wulan, T., Wahyuni, A., & Anggraini, D. I. (2025). Analisis keuangan terhadap perkembangan usaha UMKM pada era Gen Z. *Indonesia Economic Journal*, 1(1), 183–196.